



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2014/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **AMAT SURIADI Alias AMAT**
Tempat Lahir : Tanjung Selamat ;
Umur/Tgl.Lahir : 49 tahun / 14 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sidumukti Lingk. VIII Pasar I Kel. Tanjung Selamat
Kec. Padang Tualang Kab. Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Agustus 2014

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.628/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 628/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 29 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 30 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amat Suriadi alias Amat bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagai mana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amat Suriadi alias Amat dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Terdakwa Amat Suriadi alias Amat pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bertempat di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal dari adanya informasi masyarakat jika di sebuah warung kopi di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pasangan angka togel atau sebagai tukang tulis togel sambil berjualan makanan dan minuman, mendapat informasi tersebut selanjutnya Zulkifli, Sejahtera Ginting dan Herman Sinaga (masing-masing petugas Kepolisian Polres Langkat) langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasinya, setelah 3 (tiga) hari melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut pada hari rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB para petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Amat Suriadi alias Amat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres Langkat untuk proses lebih lanjut;
- 2) Terdakwa sudah 4 (empat) hari berperan sebagai penerima angka pasangan judi togel (tukang tulis), terdakwa melakukan perannya sebagai tukang tulis judi togel dengan cara setiap harinya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dengan beralatkan kertas kosong dan pulpen duduk di dalam warung kopi miliknya sambil menunggu para pemasang angka judi togel, kemudian para pemasang angka togel yang datang akan menemui terdakwa dengan memberikan atau menyebutkan angka pasangannya beserta besarnya nilai pasangannya lalu menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa akan menuliskan angka pasangan tersebut dan besarnya uang pemasangannya di kertas, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berhenti menulis angka pasangan judi togel tersebut dan menyerahkan seluruh uang (omzet) pemasangan judi togel kepada agen/ bandar yang bernama RUDIK setelah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.628/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong upah terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh uang pemasangan (omzet) judi togel tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB angka pasangan judi togel yang keluar sudah diketahui, jika ada para pemasang yang angka pasangannya keluar (tebakannya tepat) maka pemasang tersebut akan menemui terdakwa untuk mengambil hadiahnya, dan terdakwa akan memberitahu agen/ bandar serta meminta hadiahnya untuk diberikan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar tersebut, sedangkan para pemasang yang angka tebakannya tidak keluar maka uang pasangannya akan menjadi milik bandar, adapun besarnya hadiah yang diterima para pemasang jika angka pasangannya keluar (tebakannya tepat) yaitu Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka apabila uang pemasangan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hadiahnya akan terus berlipat apabila nilai pasangannya juga semakin besar;

- 3) Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang dalam perjudian jenis togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Herman F. Sinaga, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah anggota kepolisian, dimana sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu saksi mendapat adanya informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pasangan angka togel atau sebagai tukang tulis togel sambil berjualan makanan dan minuman,
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada Zulkifli, Sejahtera Ginting dan saksi langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB para petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut;
 - bahwa saksi mengetahui tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis tebak skor pertandingan bola tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. Zulkifli, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah anggota kepolisian, dimana sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yaitu saksi mendapat adanya informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pasangan angka togel atau sebagai tukang tulis togel sambil berjualan makanan dan minuman,
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada saksi, Sejahtera Ginting dan Herman F. Sinaga langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasinya;
 - Bahwa setelah 3 (tiga) hari melakukan penyelidikan di warung kopi tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB para petugas kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Polres untuk proses hukum lebih lanjut;
 - bahwa saksi mengetahui tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis tebak skor pertandingan bola tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.628/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dan Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) hari berperan sebagai penerima angka pasangan judi togel (tukang tulis) sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan perannya sebagai tukang tulis judi togel dengan cara setiap harinya sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa dengan beralatkan kertas kosong dan pulpen duduk di dalam warung kopi miliknya sambil menunggu para pemasang angka judi togel, kemudian para pemasang angka togel yang datang menemui terdakwa dengan memberikan atau menyebutkan angka pasangannya beserta besarnya nilai pasangannya lalu menyerahkan uang pasangannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa akan menuliskan angka pasangan tersebut dan besarnya uang pemasangannya di kertas,
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB terdakwa berhenti menulis angka pasangan judi togel tersebut dan menyerahkan seluruh uang (omzet) pemasangan judi togel kepada agen/ bandar yang bernama Rudik ;
- Bahwa upah terdakwa sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh uang pemasangan (omzet) judi togel tersebut, dan sekira pukul 18.00 WIB angka pasangan judi togel yang keluar sudah diketahui ;
- Bahwa mengenai menentukan pemenangnya yaitu jika ada para pemasang yang angka pasangannya keluar (tebakannya tepat) maka pemasang tersebut akan menemui terdakwa untuk mengambil hadiahnya, dan terdakwa akan memberitahu agen/ bandar serta meminta hadiahnya untuk diberikan kepada pemasang yang angka pasangannya keluar tersebut, sedangkan para pemasang yang angka tebakannya tidak keluar maka uang pemasangannya akan menjadi milik bandar, adapun besarnya hadiah yang diterima para pemasang jika angka pasangannya keluar (tebakannya tepat) yaitu Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka, Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 (tiga) angka dan 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka apabila uang pemasangan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan hadiahnya akan terus berlipat apabila nilai pemasangannya juga semakin besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak me

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam ;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang teptnya terletak di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, terdakwa didapati telah melakukan perbuatan yaitu menunggu para pemasang nomor angka tebakkan untuk memasang angka tebakkan dan mempertaruhkan uangnya ;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara para pemasang yang akan menebak angka tebakkan sepak bola yang ditayangkan di televisi tersebut mengirimkan rekapan tebakkan yang akan dipasangnya melalui SMS ke nomor Hp milik terdakwa. Setiap pemasang menyerahkan uang sebesar minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap tebakkan hasil skor pertandingan dan apabila tebakkan pemasang tepat dengan hasil pertandingan sepak bola yang ditayangkan di televisi tersebut, pemasang akan mendapat hadiah sebesar yang telah ditentukan oleh Bandar namun apabila tidak tepat, maka uang taruhan akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa benar dalam permainan yang dilakukan terdakwa tersebut, sifatnya untung-untungan karena tidak selamanya pemasang tebakkan selalu tepat dengan hasil pertandingan sepak bola yang akan di saksikan di televisi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan permainan jenis tebakkan hasil pertandingan sepak bola tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh hasil 10 % dari omset yang diperoleh terdakwa dan terdakwa mempergunakan keuntungan dari permainan yang dilakukan terdakwa tersebut untuk membeli rokok ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.628/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Amat Suriadi alias Amat oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi, Biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”

Menimbang, bahwa objek dari unsur ini adalah “permainan judi” atau *hazardspel* yang diartikan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah warung kopi di Dusun Sidomukti Lingkungan VIII Pasar I Desa Tanjung Selamat Kel. Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk-duduk menunggu pemasang angka tebak dan Terdakwa mengakui sudah 4 (empat) hari berperan sebagai penerima angka pasangan judi togel (tukang tulis);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah diakui barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa dan terdakwa mengakui adalah alat serta hasil dari permainan togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar berperan dalam permainan Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata terungkap dipersidangan Terdakwa berada di warung tersebut juga dalam rangka menunggu para pemasang penebak angka untuk permainan Togel tersebut dan fakta tersebut di akui dalam keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai permainan Togel tersebut berdasarkan keterangan terdakwa yaitu para pemasang melakukan permainan tersebut dengan cara menebak angka pasangan, dapat berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, apabila tebakkan pemasang tepat dengan pasangan angka yang dikeluarkan maka pemasang tebakkan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) angka tebakkan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 3 (dua) angka tebakkan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan Rp.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.628/Pid.B/2014/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 4 (empat) angka tebakan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sehingga tidak semua pemasang angka tebakan dapat mendapat hadiah, sehingga permainan Togel tersebut menurut Majelis Hakim adalah permainan judi karena digantungkan kepada sifat untung-untungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk kepada perbuatan yang menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi apalagi tempat terdakwa tersebut adalah tempat yang dapat didatangi oleh khalayak umum sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel.
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam ;

Adalah barang bukti yang dipergunakan langsung sebagai alat yang dipergunakan dalam permainan judi sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Adalah hasil dari permainan judi dan bernilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Amat Suriadi alias Amat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kertas berisi angka pasangan judi togel.
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.628/Pid.B/2014/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2014, oleh Sohe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputera Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

S o h e, S.H., M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Dewi, S.H.,M.H.